



**PUTUSAN**

**Nomor 139/PID.SUS/ 2023/PT AMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambon, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Maluku Barat Daya;
3. Umur/Tanggal lahir : 73 tahun / 4 Agustus 1950
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Maluku Barat Daya;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023 ;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Ambon perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Saumlaki karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 139/PID.SUS/2023/PT AMB*



Bahwa Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 29 bulan Januari tahun 2023 pukul 14.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa, Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** terhadap anak korban yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa, memberi kode batuk sebanyak 3 (tiga) kali di dekat rumah anak korban agar anak korban keluar rumah dan mengikuti terdakwa ke rumah terdakwa kemudian saat terdakwa dan anak korban telah berada di kamar terdakwa, terdakwa mengatakan "Buka celana lalu katong biking (bersetubuh) cepat-cepat barang tete masih pi kebun lai." Lalu anak korban mengangkat daster dan membuka celana dalam anak korban kemudian terdakwa menyuruh anak korban tidur di atas tempat tidur terdakwa dengan posisi telentang dan menekuk kedua kaki anak korban lalu terdakwa yang sudah dalam keadaan telanjang naik ke tempat tidur dan mengambil posisi berjongkok kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah ereksi ke dalam alat kelamin anak korban dengan menindih anak korban dari atas serta melakukan gerakan maju mundur hingga sperma terdakwa keluar di dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa pada tahun 2022 bertempat di rumah Sdr. RISART TALPIA Alias BUYUNG di Kabupaten Maluku Barat Daya terdakwa pernah merekam anak korban dalam keadaan anak korban telanjang tanpa mengenakan busana apapun dan video rekaman tersebut disimpan di *handphone* terdakwa, kemudian setelah terdakwa merekam anak korban yang sedang telanjang, terdakwa mengatakan kepada anak korban "Kalau Terdakwa batuk-batuk sebanyak 3 (tiga) kali dekat rumah Korban itu kode atau syarat untuk Korban supaya Korban datang ketemu Terdakwa, tapi kalau Alen seng datang par Terdakwa berarti Terdakwa nanti kasih tunjuk rekaman video ini par korban teman-teman";
- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 8108-LT-24012018-0009 bahwa di Nyabota pada tanggal 27 Juni 2010 telah lahir Korban anak kedua perempuan dari ayah Korban dan Ibu Korban, sehingga usia anak korban saat kejadian adalah 12 (dua belas) tahun;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 139/PID.SUS/2023/PT AMB



- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 400.7.22.1/85.h/VII/2023 tanggal 15 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Adriana J. Ruimassa dokter pemeriksa UPTD Puskesmas Rawat Inap Maluku Barat Daya telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dengan kesimpulan pada anak korban perempuan berusia tiga belas tahun ditemukan robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar sesuai arah jarum jam dua belas dan jam tiga akibat trauma tumpul.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.***

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa , pada hari Minggu tanggal 29 bulan Januari tahun 2023 pukul 14.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa, Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*** terhadap anak korban yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa memberi kode batuk sebanyak 3 (tiga) kali di dekat rumah anak korban agar anak korban keluar rumah dan mengikuti terdakwa ke rumah terdakwa kemudian saat terdakwa dan anak korban telah berada di kamar terdakwa, terdakwa mengatakan "Buka celana lalu katong biking (bersetubuh) cepat-cepat barang tete masih pi kebun lai." Lalu anak korban mengangkat daster dan membuka celana dalam anak korban kemudian terdakwa menyuruh anak korban tidur di atas tempat tidur terdakwa dengan posisi telentang dan menekuk kedua kaki anak korban lalu terdakwa yang sudah dalam keadaan telanjang naik ke tempat tidur dan mengambil posisi berjongkok kemudian terdakwa langsung menggesekkan alat kelamin terdakwa yang sudah ereksi ke kemaluan anak

*Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 139/PID.SUS/2023/PT AMB*



korban dengan menindih anak korban dari atas serta melakukan gerakan maju mundur hingga sperma terdakwa keluar;

- Bahwa pada tahun 2022 bertempat di rumah Sdr. RISART TALPIA Alias BUYUNG di Kabupaten Maluku Barat Daya terdakwa pernah merekam anak korban dalam keadaan anak korban telanjang tanpa mengenakan busana apapun dan video rekaman tersebut disimpan di *handphone* terdakwa, kemudian setelah terdakwa merekam anak korban yang sedang telanjang, terdakwa mengatakan kepada anak korban "Kalau Tete Ica batuk-batuk sebanyak 3 (tiga) kali dekat rumah Alen itu kode atau syarat untuk Korban supaya Korban datang ketemu Terdakwa, tapi kalau Korban seng datang par Terdakwa berarti Terdakwa nanti kasih tunjuk rekaman video ini par Korban teman-teman";
- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 8108-LT-24012018-0009 bahwa di Nyabota pada tanggal 27 Juni 2010 telah lahir Korban anak kedua perempuan dari ayah dan Ibu, sehingga usia anak korban saat kejadian adalah 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 400.7.22.1/85.h/VII/2023 tanggal 15 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Adriana J. Ruimassa dokter pemeriksa UPTD Puskesmas Rawat Inap Maluku Barat Daya telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dengan kesimpulan pada anak korban perempuan berusia tiga belas tahun ditemukan robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar sesuai arah jarum jam dua belas dan jam tiga akibat trauma tumpul.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.***

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 139/PID.SUS/2023/PT AMB tanggal 04 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/PID.SUS/2023/PT.AMB tanggal 04 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

*Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 139/PID.SUS/2023/PT AMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya Nomor REG.PERK:PDM-04/Q.1.18/Eku.2/08/2023 tanggal 23 Oktober 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR"** melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) helai celana dalam warna kuning yang ada sobek pada bagian depan dan coretan spidol;
  - 2) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bercorak warna putih orange;
  - 3) 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
  - 4) 1 (satu) buah bantal kepala warna merah bergambar bunga corak warna putih hijau;
  - 5) 1 (satu) buah tikar warna biru dan corak warna merah;**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Sml tanggal tanggal 6 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 139/PID.SUS/2023/PT AMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai celana dalam warna kuning yang ada sobek pada bagian depan dan coretan spidol;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bercorak warna putih orange;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
  - 1 (satu) buah bantal kepala warna merah bergambar bunga corak warna putih hijau;
  - 1 (satu) buah tikar warna biru dan corak warna merah;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 46/Akta Pid.Sus/2023/PN Sml yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2023 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 November 2023 dan pada tanggal 9

*Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 139/PID.SUS/2023/PT AMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Sml tanggal 6 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Saumlaki yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 15 November 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 November 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki, tanggal 15 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 15 November 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggal 16 November 2023 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 15 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki, terhadap Terdakwa tersebut dalam keberatan kami adalah sangat berdasar hukum untuk dipertimbangkan ulang oleh Majelis Tinggi Ambon, hal mana **Judes Factie** Pengadilan Negeri Saumlaki telah salah menimbang dalam penerapan Hukumnya dalam Putusan Aquo tersebut.

- Bahwa pertimbangan Jedes Factie Pengadilan Negeri Saumlaki tersebut tidak lagi berdasarkan Fakta Persidangan. Hanya berdasarkan pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

*Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 139/PID.SUS/2023/PT AMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa memberi kode batuk sebanyak 3 (tiga) kali di dekat rumah anak korban agar anak korban keluar rumah dan mengikuti terdakwa ke rumah terdakwa kemudian saat terdakwa dan anak korban telah berada di kamar terdakwa, terdakwa mengatakan "Buka celana lalu katong biking (bersetubuh) cepat- cepat barang tete masih pi kebun lai." Lalu anak korban mengangkat daster dan membuka celana dalam anak korban kemudian terdakwa menyuruh anak korban tidur di atas tempat tidur terdakwa dengan posisi terlentang dan menekuk kedua kaki anak korban lalu terdakwa yang sudah dalam keadaan telanjang naik ke tempat tidur dan mengambil posisi berjongkok kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah ereksi ke dalam alat kelamin anak korban dengan menindih anak korban dari atas serta melakukan gerakan maju mundur hingga sperma terdakwa keluar di dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa pada tahun 2022 bertempat di rumah Sdr. RISART TALPIA Alias BUYUNG di Kabupaten Maluku Barat Daya terdakwa pernah merekam anak korban dalam keadaan anak korban telanjang tanpa mengenakan busana apapun dan video rekaman tersebut disimpan di handphone terdakwa, kemudian setelah terdakwa merekam anak korban yang sedang telanjang, terdakwa mengatakan kepada anak korban "Kalau Terdakwa batuk-batuk sebanyak 3 (tiga) kali dekat rumah Korban itu kode atau syarat untuk Korban supaya Alen datang ketemu Terdakwa, tapi kalau Korban seng datang par Terdakwa berarti Terdakwa nanti kasih tunjuk rekaman video ini par Korban teman-teman";
- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 8108-LT-24012018- 0009 bahwa di Nyabota pada tanggal 27 Juni 2010 telah lahir Korban anak kedua perempuan dari ayah dan Ibu , sehingga usia anak korban saat kejadian adalah 12 (dua belas) tahun; Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 400.7.22.1/85.h/VII/2023 tanggal 15 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Adriana J. Ruimassa

*Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 139/PID.SUS/2023/PT AMB*



dokter pemeriksa UPTD Puskesmas Rawat Inap Maluku Barat Daya telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dengan kesimpulan pada anak korban perempuan berusia tiga belas tahun ditemukan robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar sesuai arah jarum jam dua belas dan jam tiga akibat trauma tumpul.

- Bahwa terkait dengan Pasal yang digunakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, yaitu "Persetubuhan terhadap anak dibawah umur" melanggar Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan ke-dua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Tersebut Kami Terdakwa Maupun Penasehat Hukum, menolak secara keras dan Tegas, Hal Mana Penerapan Pasal Sebagai Mana Tersebut Oleh Jaksa Penuntut Umum Adalah Bertolak Belakang Dengan Peristiwa yang Terungkap Dalam Persidangan yang Mulia dan Oleh Karena Itu:
- Dakwaan dan Tuntutan Jaksan Penuntut Umum tersebut Haruslah Batal Demi Hukum dan Membebaskan Terdakwa Satu, Atas Nama **1. HENOK PARAK Alias NOKE, 2. ISAKH PARAK Alias ICA;**
- Dari Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memulihkan Harkat dan Martabat Para Terdakwa Sebagai Warga Negara Indonesia yang Tidak Bersalah.
- Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara
- Bahwa berdasarkan atas seluruh uraian Memori Banding Kami, sebagaimana yang kami kemukan diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Ambon agar dapat menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut batal demi hukum.

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan

*Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 139/PID.SUS/2023/PT AMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Sml tanggal 6 November 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum batal demi Hukum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, memulihkan harkat dan martabat Terdakwa sebagai warga negara yang tidak bersalah, membebaskan biaya perkara kepada negara adalah tidak beralasan hukum maka akan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun yang yang meringankan pada diri Terdakwa dimana Terdakwa telah berusia 73 tahun, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa usia Terdakwa yang sudah lanjut menjadi pertimbangan yang dapat meringankan hukuman Terdakwa dengan harapan Terdakwa masih dapat memperbaiki hidupnya nanti setelah menjalani pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Sml tanggal 6 November 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 139/PID.SUS/2023/PT AMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Sml, tanggal 6 November 2023, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 139/PID.SUS/2023/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai celana dalam warna kuning yang ada sobek pada bagian depan dan coretan spidol;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam bercorak warna putih orange;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
  - 1 (satu) buah bantal kepala warna merah bergambar bunga corak warna putih hijau;
  - 1 (satu) buah tikar warna biru dan corak warna merah; Dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Syamsudin, S.H, sebagai Hakim Ketua, Mian Munte, S. H, M.H., dan P.Cokro Hendro Mukti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Mian Munte, S.H, M.H.

Syamsudin, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 139/PID.SUS/2023/PT AMB



P.Cokro Hendro Mukti, S.H.

PENGGANTI,

PANITERA

Dianita br Ginting